BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Militer

1. Pengertian Militer

Militer menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga hampir sama seperti pengertian militer pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Militer berarti memiliki perilaku yang tegas, kaku, disiplin, dan otoriter. Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani "Milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Sedangkan pengertian militer secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947) pada pasal 46 yang berbunyi:

 mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut. (2) semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer. Kemudian dijelaskan dalam pasal 47 yang berbunyi :

"Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal diatas".

Pengertian militer ini juga dijelaskan dalam pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang:
 - Ke 1 : Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
 - Ke 2 : Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan (dienstplicht commisarissen) yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
 - Ke 3 : Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
 - Ke 4 : Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya

diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.

- Ke 5 : Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan Angkatan Darat, Laut, dan Udara atau selanjutnya (Pasal 53 ayat(2)):
 - a. Oleh atau berdasarkan atas undang-undang
 - b. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas
 peraturan Dewan Pertahanan Negara, menurut Pasal 7
 ayat (2) dari undang-undang Keadaan Bahaya.
- (2) Anggota-anggota tentara yang dimaksud dalam ayat 1 dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.
- (3) Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

Sehingga di Indonesia pengertian militer terdiri dari :

- a. Anggota TNI:
 - 1. TNI Angkatan Darat(AD)
 - 2. TNI Angkatan Laut(AL)
 - 3. TNI Angkatan Udara(AU)

Ditambah:

a. Prajurit Mobilisan

- b. Prajurit Siswa
- c. Orang yang diberi pangkat tituler

Dalam golongan diatas, itulah yang dikenakan hukum pidana militer.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh Prof. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994, bahwa militer ialah terdiri dari beberapa pengertian dasar yaitu milisi dari bahasa Belanda yang artinya kewajiban menjadi prajurit, tentara, untuk menjaga negara atau membela negara terutama pada masa perang mengancam. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer yang disusun oleh Drs. Peter Salim dan Yeni Salim, edisi pertama yang diterbitkan oleh Modern English Press, Jakarta 1991 militer terdiri dari beberapa pengertian dasar yaitu Milisi yang artinya kewajiban yang dikenakan pada seseorang untuk masuk militer dalam jangka waktu tertentu, lalu dalam arti lain adalah orang yang menjadi prajurit militer karena kewajiban (bahasa Belanda). Militan memiliki semangat tinggi, penuh hasrat, berkemauan keras. Militansi yang artinya ketabahan dan keuletan dalam berjuang menghadapi kesulitan, berperang dan sebagainya. Seorang pemimpin hendaknya memiliki militansi yang kuat. Sedangkan militeristis mengandung unsur kemiliteran sikapnya yang militeristis membuat ia disegani bawahannya. Berdasarkan pengertian dari dua kamus umum bahasa Indonesia tersebut diatas maka pengertian militer dapat dirumuskan menjadi militer formal / regular dan militer non formal / non regular. Untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Militer Formal / Militer Reguler

Yang masuk dalam kategori militer formal / militer regular adalah tentara yang memiliki militansi yang tinggi menguasai peralatan persenjataan dan penggunaannya secara syah dan memaksakannya kepada semua pihak yang mengganggu / mengancam keamanan negara baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal yang pengendaliannya secara terpusat oleh kehendak negara.

b) Militer Non Formal / Militer Non Reguler

Militer yang dilatih secara kemiliteran oleh tentara untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara atas intervensi bangsa asing. Atau rencana intervensi bangsa asing baik yang bersifat psikologis, ideologis, politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan misi seperti itu, para militer juga dilengkapi dengan peralatan perang seperti senjata, granat, dan bom. Sedangkan militerisme dan militeristis merupakan sifat khas bagi militer formal dan militer non formal.¹²

2. Pengertian Atasan dan Bawahan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer pasal 1 menyebutkan adanya istilah atasan dan bawahan. Atasan adalah militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya. Sedangkan bawahan adalah militer yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.

¹² M.D. La Ode, 2006, *Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional(Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967-2000)*, Cet I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 16.

Angkatan Perang Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang dimaksud dengan Angkatan Perang yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan berSumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Berikut isi dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit:

A. Sapta Marga

- 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

B. Sumpah Prajurit

Demi Allah saya bersumpah / berjanji:

- Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
- 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

 Seorang pemimpin TNI harus mampu menjelma menjadi 5 tipe yaitu sebagai bapak, pelatih, kawan, guru dan komandan. Lebih lanjut kepemimpinan di TNI telah dikenal 11 asas kepemimpinan yang harus diterapkan seorang pemimpin TNI.
- 1. Taqwa, ialah beriman kepada Tuhan YME dan taat kepadanya.
- 2. Ing Ngarsa Sung Tulada, ialah sumber suritauladan dihadapan anak buah.
- 3. Ing Madya Mangun Karsa, ialah ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
- 4. Tut Wuri Handayani, ialah mempengaruhi dan memberikan dorongan dari belakang kepada anak buah.
- 5. Waspada Purba Wisesa, ialah selalu waspada mengawasi serta tanggap dan berani memberikan koreksi kepada anak buah.
- 6. Ambeg Parama Arta, ialah dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
- 7. Prasaja, ialah tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
- 8. Satya, ialah sikap loyal yang timbal balik dari atasan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan dan kesamping.

- 9. Gemi Nastiti, ialah kesadaran kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu hanya kepada yang benar-benar dilakukan.
- 10. Belaka, ialah kemauan, kecerdasan dan keberanian untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya.
- 11. Legawa, ialah kemauan kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

TNI juga memiliki 8 kewajiban sebagai seorang TNI diantaranya:

- 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- 2. Bersikap sopan santtun terhadap rakyat.
- 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
- 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- 8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. 13

Penegakkan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Tiap anggota militer tinggi maupun rendah, wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menyingkiri perbuatan-perbuatan atau

¹³ http://etheses.uin-malang.ac.id/2052/8/08510054_Bab_4.pdf, Diakses 19 September 2018, pukul 10.30 WIB.

ucapan yang dapat menodai/merusak nama baik kemiliteran, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.

Tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. Ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan tauladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan di dalam maupun di luar kesatuan. Sebagai pemimpin ia harus netral dan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif dan tidak sewenang-wenang, serta memperhatikan cita-cita yang baik dari bawahannya dengan mempertimbangkan sedalam-dalamnya, bahwa ia tetap memberikan garis petunjuk kepada bawahan serta membuat pembagian kerja yang praktis dan efektif kemudian mengamati setiap pekerjaan bawahannya.

Tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasihat daripadanya, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan nasihat itu adalah untuk kepentingan negara dan militer. Ia wajib menghormati lahir batin atasannya di dalam maupun di luar berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan militer serta diri pribadi.¹⁴

¹⁴ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 24.

3. Tindakan Atasan Terhadap Bawahan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyebutkan pelanggaran disiplin militer terbagi menjadi dua, yakni pelanggaran disiplin militer murni dan pelanggaran disiplin militer tidak murni. Pelanggaran disiplin militer murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, misalnya terlambat apel, tidak memberi hormat kepada atasan, tidak memakai uniform(seragam) pada waktunya, melanggar perintah kedinasan. Sedangkan pelanggaran disiplin militer tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, misalnya menyanyikan lagu-lagu yang melawan kesusilaan, mabuk di tempat umum.

Atasan diberi wewenang untuk memberi tindakan disiplin terhadap bawahannya yang melakukan perbuatan aturan melanggar kedinasan. Tindakannya tersebut antara lain:

1. Teguran

2. Tindakan fisik misalnya push up, lari lapangan, berterik di bawah matahari tanpa menggunakan baju dengan catatan bahwa tindakan fisik tersebut tidak boleh membahayakan keselamatan prajurit. Adapun bagi tentara yang melakukan pelanggaran hukum tidak murni penyelesaiannya

dilakukan oleh sidang disiplin yang dipimpin oleh seorang ankum. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hukum disiplin antara lain :

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 hari
- c. Penahanan berat paling lama 21 hari

Masing-masing penahanan itu dapat diperpanjang paling lama 7 hari apabila negara dalam keadaan perang/pelanggaran itu dilakukan pada saat keadaan operasi militer/pada saat kesatuan disiagakan.

Kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni secara hukum disiplin ada pada Komandan yang bertindak sebagai Papera (Perwira penyerah perkara) setelah mendapat pendapat dan opini hukum dari Oditurat militer.

Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Pemberian sanksi dilakukan oleh Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum). Sanksi tindakan disiplin yang dijatuhkan Ankum berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjabarkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan Ankum berupa :

1. Teguran;

2. Penahanan disiplin ringan paling lama empat belas (14) hari;

3. Penahanan disiplin berat paling lama dua puluh satu (21) hari.

Penjatuhan tindakan disiplin tidak menghapuskan kewenangan Ankum dalam memberikan hukuman disiplin kepada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.

Dalam hal-hal khusus masa penahanan dalam penjatuhan hukuman disiplin dapat diperpanjang selama tujuh (7) hari, hal-hal khusus yang dimaksudkan oleh Undang-Undang adalah :

- 1. Negara dalam keadaan bahaya.
- 2. Dalam kegiatan operasi militer.
- 3. Dalam suatu kesatuan yang disiagakan.
- 4. Seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Ankum dalam lingkungan TNI memiliki jenjang kedudukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, menjabarkan kewenangan Ankum yang terdiri dari :

- a. Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a,
 mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin
 Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya.
- b. Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf
 b , mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin

Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira.

c. Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Selanjutnya dalam Pasal 23 dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan setiap Ankum mempunyai kewenangan untuk melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, serta menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer dilakukan melalui kegiatan :

- 1. Pemeriksaan:
- 2. Penjatuhan hukuman disiplin;
- 3. Pencatatan dalam buku hukuman.

Pemeriksaan dilakukan oleh Ankum ataupun orang yang mendapat perintah dari ankum, atau orang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pelanggar hukum disiplin militer dilakukan tanpa paksaan, dan kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksa diperkenankan meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya untuk kemudian pada saat pemeriksaan selesai dilakukan disatukan dengan BAP, yang selanjutnya dilaporkan kepada Ankum.

Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin dalam sidang disiplin. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin Ankum harus mengusahakan terwujudnya keadilan disamping memberikan efek jera agar si pelanggar tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dikemudian hari. Keputusan Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan Ankum dalam sidang disiplin dilaksanakan segera setelah hukuman disiplin dijatuhkan. Dalam halnya penahanan ringan, terhukum disiplin dapat diperkerjakan diluar tempat menjalani hukuman. Namun terhukum disiplin dengan penahanan berat yang tidak dapat diperkerjakan di luar tempat menjalani hukuman. Hukuman disiplin dicatat dalam buku hukuman dan buku data personel yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Segala ketentuan teknis atau pelaksanaan yang ada dalam Undang-Undang hukum disiplin militer diatur melalui keputusan panglima TNI.

Hukum disiplin militer memiliki persamaan dan perbedaan dengan hukum pidana militer. Persamaan hukum disiplin militer dan hukum pidana militer berupa :

- Hukum disiplin militer dan hukum pidana militer memuat ketentuan halhal yang dilarang, apabila ketentuan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi.
- 2. Hukum disiplin militer dan hukum pidana militer merupakan hukum materiil.

Perbedaan hukum disiplin militer dengan hukum pidana militer berupa:

- Hukum pidana militer mengkualifikasikan perbuatan yang dilarang merupakan suatu kejahatan, sedangkan dalam hukum disiplin militer mengkualifikasikan perbuatan yang dilarang merupakan pelanggaran disiplin.
- 2. Substansi dari dari hukum pidana militer adalah tindak pidana, sedangkan dalam hukum disiplin militer adalah pelanggaran disiplin.
- Hukum disiplin miltier bertujuan menertibkan dalam tubuh organisasi militer, sedangkan hukum pidana militer bertujuan untuk menertibkan penegakkan hukum.
- 4. Pelanggaran hukum disiplin militer merupakan pelanggaran yang sifatnya intern organisasi, sedangkan pelanggaran dalam hukum pidana militer merupakan pelanggaran ketertiban umum.
- 5. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum disiplin militer belum tentu suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana militer.

Sikap disiplin dari suatu prajurit atau pasukan tidak selalu dalam keadaan konstan atau stabil, akan tetapi berubah disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu kedisiplinan bagi seorang prajurit harus seringkali ditinjau untuk dianalisis serta dievaluasi agar senantiasa sikap disiplin bagi prajurit terus melekat. Dalam menyikapi hasil yang telah dievaluasi ketika ditemukan adanya kekurangan atau penurunan kualitas kedisiplinan akan disikapi melalui pembinaan disiplin melalui penegakan hukum untuk menjaga kualitas sikap disiplin yang setiap saat harus dijaga. ¹⁵

Adapun penyelesaian hukum pidana yang dilakukan menurut Komando Resor Militer 072/Pamungkas sebagai berikut:

- 1. Terjadi pelanggaran oleh prajurit.
- 2. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana.
- 3. Ankum serahkan kasus kepada POM.
- 4. POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Otmil/Otmilti.
- 5. Otmil/Otmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan surat pendapat hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera.
- A. Saran diselesaikan melalui siding Dilmil/Dilmilti, Papera keluarkan Keppera diserahkan melalui Otmil/Otmilti.
 - B. Diselesaikan melalui hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Kep untuk didisiplinkan kepada Ankum.

¹⁵ https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/, Diakses pada tanggal 23 September 2018 Jam 23:45

- C. Diselesaikan dengan menutup perkara, Papera mengeluarkan Kep

 Tupra kepada Ankum.
- Otmil/Otmilti menyerahkan berkas Perkara, Keppera dan Surat Dakwaan kepada Dilmil/Dilmilti.
- 8. Dilmil/Dilmilti melaksanakan sidang.
- 9. Putusan Pengadilan.
- 10. Terdakwa/Oditur mengajukan banding.
- 11. Terdakwa/Oditur mengajukan kasasi.

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

a. Nikah Siri

Pernikahan siri, ada yang menyebut nikah syar'I, atau nikah Urfi, nikah modin dan nikah kyai.Dalam kamus at-Ta'rifat disebutkan bahwa nikah siri adalah pernikahan tanpa reputasi (pesta pernikahan).

Sudah lazim, pada awalnya nikah siri itu ditujukan pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini yang lazim diketahui orang, bahwa nikah siri dimaknai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum. Dalam Bahasa Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, nikah siri adalah nikah yang

tidak disyiarkan atau tidak dilakukan resepsi walau sangat sederhana. Sedangkan bahasa Hanafiyyah nikah siri adalah nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi. 16 Berbeda dengan Malikiyyah yang berpendapat tegas bahwa nikah siri (tanpa ada saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut. 17

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nikah siri dimaksudkan:

- a. Pernikahan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai.
 Kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA sehingga pernikahan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.
- c. Pernikahan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di daerah/kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki dan tanpa diakhiri dengan mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat.

¹⁶ Dr. H. Saifudin Zuhri, 2013, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Penerbit CV. Bima Sejati, Semarang, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

d. Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh mempelai berdua, wali, 2 orang saksi, disertai ijab dan qabul, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan(nikah di bawah tangan).

Praktek nikah siri telah berlangsung puluhan tahun, yang kini masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan maupun perkotaan.¹⁸

b. Macam-Macam Nikah Siri

Dari pengertian nikah siri diatas, dapat dirinci adanya macam-macam nikah siri diantaranya:

- Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.
- Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak.
 Calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.
- 3. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara kedua sehingga di kemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikaruniai anak, dan apabila nikah secara

.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

resmi akan terkendala dengan undang-undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan pernikahan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.

- 5. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah nikah siri.
- 6. Nikah siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani ijin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.
- 7. Nikah siri dilakukan sebagai kedok ataupun ajang trafficking dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan dengan mengabaikan hak-hak perempuan.
- 8. Pernikahan siri trendi ala Saudi yang dikenal dengan istilah nikah mi'syar. Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi dengan para janda-janda kaya di Cianjur, Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi nafkah. Bagi perempuan hanya dapat mengajak para suami mi'syarnya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materiil, dan membayar sewa apartemen mereka.¹⁹

_

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

c. Motivasi Nikah Siri

Dari macam-macam bentuk pernikahan siri di atas, dapat dirinci adanya motivasi nikah siri sebagai berikut:

- 1. Karena belum/tidak mempunyai biaya proses pembiayaan Pernikahan di KUA. Karena sesungguhnya yang sering kita dengar di masyarakat biaya nikah itu tidak sesuai dengan biaya yang tertulis formal, tetapi masih banyak tambahan biaya lain, yang jumlahnya bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- Dilakukan nikah siri semata-mata dalam rangka nikah gantung yang memang terjadi dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, kendatipun saat ini sudah jarang terjadi.
- 3. Karena ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana ditentukan pada pasal 3, 4, 5 dan pasal 65 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juncto pasal 55 sampai dengan pasal 59 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- 4. Dilakukan nikah siri karena untuk menutup aib yang sudah terlanjur kumpul kebo.
- 5. Dilakukan nikah siri, karena pengecut kesulitan /tidak berani minta ijin poligami dari pihak isteri.
- 6. Nikah siri dilakukan sebagai kedok traffikcking semata untuk mendapatkan kesenangan dengan mengabaikan hak-hak perempuan.

 Nikah siri dilakukan justru dari pihak wanita (janda) yang menghendaki untuk bersenang-senang dengan laki-laki, tanpa bermaksud minta nafkah lahiriyah.²⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan: "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya." Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku."

Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Neng Jubaidah, dimaksudkan hukum dan ketentuan agama, bagi umat Islam adalah agama yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 1 UU No 1 tahun 1974, juncto pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, bagi orang Islam, sah akad pernikahan adalah apabila dilakukan menurut syari'at Islam. Dalam syari'at Islam rukun nikah itu adalah:

- 1. Adanya calon suami dan isteri yang akan mekakukan pernikahan.
- 2. Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita.

.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

- 3. Adanya dua orang saksi.
- 4. Ijab-qabul. Ijab dilaksanakan wali dari pihak perempuan, dan dijawab (qabul) oleh calon pengantin laki-laki.

Dengan demikian, pada umumnya yang dimaksudkan nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut Syari'at Islam, tetapi tidak/belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²¹

Pernikahan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU no. 1-1974.²²

2. Faktor dan Akibat TNI Melakukan Nikah Siri

Alasan seorang anggota TNI melakukan nikah siri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Menghindari perbuatan asusila

Meski alasannya tak selalu benar, nikah siri memang sering dijadikan jalan pintas bagi pasangan kekasih untuk menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Daripada tergoda melakukan dosa, mereka lebih memilih menikah siri karena dianggap sebagai solusi yang paling baik bagi kedua belah pihak.

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

²² Prof. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

2. Ingin serba praktis

Nikah siri sering dijadikan alasan bagi segelintir orang. Karena dianggap lebih praktis dan tidak harus repot mengurusi surat-surat persyaratan pernikahan yang dianggap berbelit-belit. Meski tidak terdaftar dalam dokumen negara, pasangan yang menikah siri sudah bisa merasa lebih tenang. Karena sudah dianggap menjadi pasangan resmi oleh agama dan penduduk setempat.

3. Terganjal restu orangtua dan keluarga besar

Karena hubungan sepasang kekasih tidak direstui oleh orangtua dan keluarga besar, nikah siri sering dijadikan pembenaran saat seseorang sudah merasa siap menikah namun tidak didukung oleh keluarga. Biasanya nikah siri yang mereka lakukan dilakukan secara diam-diam dan tanpa diketahui kerabat-kerabat dekat dan hanya dihadiri saksi-saksi yang dianggap sah menurut hukum agama.

4. Terjepit masalah ekonomi

Karena biaya pernikahan menghabiskan biaya yang tidak murah, banyak pasangan kekasih lebih memilih menikah siri karena dianggap bisa lebih mengurangi biaya pengeluaran. Daripada berhutang sana-sini demi sebuah pernikahan mewah, mereka lebih memilih nikah siri dengan acara yang sederhana dan hanya mengundang beberapa kerabat dekat.

5. Menghindari fitnah

Daripada menjadi bahan perbincangan orang banyak karena sering terlihat jalan berdua, banyak pasangan lebih memlilih meresmikan hubungannya melalui nikah siri untuk menghindari fitnah. Meski hanya nikah siri, mereka sudah bisa bernapas lega karena tidak lagi mendapat cibiran-cibiran negatif dari masyarakat tentang status hubungan keduanya.

6. Ingin melakukan poligami

Meski sudah memiliki isteri yang cantik, ada saja sebagian suami 'genit' yang tergoda dengan perempuan lain dan nekat melakukan praktik poligami dengan berbagai alasan. Saat seorang suami ingin melakukan poligami sementara isteri tidak menyetujui, nikah siri sering dijadikan jalan keluar paling efektif bagi seorang suami untuk meresmikan hubungannya.

7. Mengantisipasi adanya masalah di kemudian hari

Tak ada satu orang pun bisa menebak kejadian di kemudian hari. Ketika seseorang melakukan nikah siri, dan ternyata di kemudian hari mereka tertakdir untuk bercerai, maka kedua belah pihak tidak bisa menuntut hak apa pun menurut hukum karena status pernikahan mereka tidak terdaftar oleh negara. Nikah siri hanya merupakan jalan darurat bagi pasangan kekasih yang ingin meresmikan hubungannya. Namun, alangkah baiknya jika hubungan diresmikan oleh negara melalui sebuah ikatan pernikahan yang suci.²³

²³ https://www.idntimes.com/life/relationship/iip-afifullah/alasan-orang-nikah-siri-c1c2/full, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 Jam 10.38 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Hendrik Effendi, S,H. selaku Serka dan Bapak M. Abdullatief, S.H. selaku Mayor Chk di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta menjelaskan bahwa alasan anggota TNI yang melakukan nikah siri di lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta disebabkan karena Mawar(nama disamarkan) selaku isteri pertama sah dari prajurit Tarjo(nama disamarkan) yang berpangkat sebagai Kapten Inf dan menjabat sebagai Pama Korem 072/PMK di Kesatuan Korem 072/PMK dan telah dikaruniai 2 orang anak ini mengalami gangguan kejiwaan yang dalam arti tidak bisa memberikan kebutuhan biologisnya dan tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang isteri. Karena hal itu, prajurit Tarjo menikah secara siri dengan wanita lain bernama Melati(nama disamarkan) pada tahun 2017, tetapi prajurit Tarjo masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan isteri pertama yaitu Mawar.

Nikah siri yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua perempuan, itu adalah hal yang dianggap malu dan tidak dibolehkan. Kalau ada anggota TNI yang melakukan nikah siri akan diproses dan diberi sanksi.

Akibat TNI melakukan nikah siri diantaranya:

1. Status Pernikahan Suami-Isteri

Dalam pernikahan siri seringkali kedudukan perempuan menjadi lemah dan pihak laki-laki menjadi kuat. Pihak laki-laki dapat semenamena kepada perempuan yang melakukan pernikahan siri karena isteri tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Perempuan tidak dapat menuntut hak sebagai isteri, seperti nafkah dan lain-lain.

2. Status Anak

Dalam pernikahan siri anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

2. Harta Bersama

Saat pernikahan siri mengalami 'masalah', perempuan (isteri) seringkali tidak mendapatkan harta bersama dikarenakan secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi sehingga pihak perempuan menjadi lemah secara hukum dimana tidak dapat menuntut hak atas harta bersama. Bahwa suatu pernikahan yang belum dicatatkan apabila terjadi perceraian maka pihak isteri tidak dapat mengajukan gugatan terhadap harta bersama suaminya kecuali pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor resmi yang berwenang. Isteri hanya mendapat harta setelah mencatatkan status pernikahan mereka.

Berdasarkan uraian di atas mengenai dampak-dampak buruk yang akan dialami akibat nikah siri seringkali dampak tersebut merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga hakekat pernikahan menjadi berubah. Tidak ada lagi prinsip *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Hal inilah

yang menjadikan alasan pernikahan siri sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, walau pada dasarnya nikah siri telah memenuhi syarat sahnya pernikahan, namun KHI (Pasal 6) tetap mengharuskan setiap muslim untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar prinsip *mitsaqan ghalidzan* seperti yang tercantum dalam Pasal 2 KHI tetap terjaga dalam suatu pernikahan, sehingga tujuan hukum Islam (*ghayah al-tasri*) seperti yang tercantum dalam Pasal 5 juga terwujud untuk kemaslahatan bagi masyarakat (umat).²⁴

3. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Nikah Siri

Seorang anggota atau prajurit TNI tidak bisa sembarangan jika ingin melakukan pernikahan. Seorang anggota atau prajurit harus mendapat ijin satuan dari komando dalam kedinasannya dan prinsip seorang TNI adalah hanya boleh memiliki satu isteri atau satu suami. Tetapi apabila seorang anggota atau prajurit TNI yang ingin melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya atau kesekian kalinya secara diam-diam tanpa memberitahu atasan atau mendapat ijin satuan dari kedinasan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan dalam hukum pidana maupun peraturan dalam kedinasan. Dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep / 496 / VII / 2015 mengenai Petunjuk Teknis tentang Tata Cara

²⁴ Athina Kartika Sari, Erlies Septiana Nurbani dan Yulkarnain Harahap, 2010, "Analisis Yuridis Terhadap Fenomena Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Kontroversi Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Bidang Perkawinan)", Jurnal Penelitian Hukum "Gadjah Mada", Volume II/Oktober/2010, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 14.

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD terdapat beberapa aturan diantaranya:

- a. Pejabat personel, komandan/atasan yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang harus proaktif dan tidak boleh menghambat penyelesaian administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di satuannya.
- b. Pejabat Agama. Dalam hal satuan/satuan terdekat tidak terdapat pejabat agama TNI AD yang berpangkat perwira, maka dapat menggunakan pejabat agama non TNI AD yang telah mendapat rekomendasi oleh Dansat/Kabintal Korem.
- c. Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.
- e. Setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada komandan/atasan yang berwenang di satuan masing-masing.
- f. Calon suami/istri wajib menghadap komandan/atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan.
- g. Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada komandan/atasan di satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama di satuan tersebut.

- h. Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat administrasi perceraian, pejabat yang berwenang dapat mengajukan surat permohonan penyelesaian rumah tangga yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan guna mencegah terjadinya pelanggaran baru.
 Adapun sanksinya sebagai berikut:
 - Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif;
 - 2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan hukum disiplin militer dan peraturan sanksi administratif yang berlaku;
 - 3) Prajurit yang melanggar ketentuan dimaksud dalam petunjuk teknis ini dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI AD/pendidikan;dan
 - 4) Dalam penyelesaian perkawinan, perceraian dan rujuk dipergunakan bentuk-bentuk formulir sebagaimana tercantum pada Sub lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.²⁵

Dalam hal ini juga anggota TNI bisa dikenai pelanggaran pasal 279 KUHP.

²⁵ Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep / 496 / VII / 2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang *Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD*, hlm. 59.

- C. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta
 - Tindakan Hukum yang Diambil oleh Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Terhadap Anggotanya yang Melakukan Nikah Siri

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum atau tindak pidana militer akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal itu, anggota TNI yang akan melakukan tindak pidana militer akan diproses melalui mekanisme sistem peradilan militer. Ketika anggota TNI melakukan nikah siri, maka hal ini akan diproses secara hukum yang telah diatur melalui KUHP dan Hukum Disiplin Militer.

Menurut Bapak Hendrik Effendi, S.H. selaku Serka dan Bapak M. Abdullatief, S.H. selaku Mayor Chk di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta mengatakan bahwa di militer tidak pernah mengenal pernikahan siri. Di dalam agama Islam memang dikenal pernikahan siri, tetapi tidak dikenal di agama lain. Pernikahan siri secara agama Islam adalah sah karena memenuhi syarat-syarat tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA. Nikah siri yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua perempuan, itu adalah hal yang dianggap malu dan tidak dibolehkan. Kalau ada anggota TNI yang melakukan nikah siri akan diproses dan diberi sanksi. Pada kasus terhadap anggota TNI yang melakukan nikah siri di lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta adalah Prajurit bernama Tarjo(nama disamarkan) yang berpangkat sebagai

Kapten Inf dan menjabat sebagai Pama Korem 072/PMK di Kesatuan Korem 072/PMK. Prajurit Tarjo sudah pernah menikah secara sah baik dalam agama, dalam hukum, dan dalam kedinasan sebelumnya pada isteri bernama Mawar(nama disamarkan) pada tahun 1996 dan dikaruniai 2 orang anak. Tetapi setelah itu, Mawar dari prajurit Tarjo ini mengalami gangguan kejiwaan yang dalam arti tidak bisa memberikan kebutuhan biologisnya dan tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang isteri. Karena hal itu, prajurit Tarjo menikah secara siri dengan wanita lain bernama Melati(nama disamarkan) pada tahun 2017, tetapi prajurit Tarjo masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan isteri pertama yaitu Mawar.

Secara kedinasan, nikah siri jelas dilarang dan tidak diperbolehkan. Tetapi untuk mengacu pada nikah yang sah itu diatur melalui mekanisme yang benar. Misalnya Mawar mengalami gangguan kejiwaan, ia harus dibuktikan keterangannya oleh Dokter Militer dan jika Melati yang dinikah sirikan ingin menjadi isteri sah dari prajurit Tarjo, maka Melati harus memenuhi syarat-syarat untuk ijin ke pengadilan dan menyatakan bahwa Mawar yang secara sah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri dan Melati harus melakukan tahapan dari awal lagi seperti menikah secara resmi. Kemudian komandan akan melakukan rapat bersama staff untuk mempertimbangkan masalah ini dan mesinkronkan peraturan yang digunakan. Dalam kedinasan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur anggota TNI yang melakukan nikah siri, hanya tidak diperbolehkan. Perbuatan nikah siri ini menimbulkan akibat bagi kesatuan yaitu merusak

nama baik citra TNI di lingkungan Korem dan di lingkungan masyarakat.

Kemungkinan dilakukannya nikah siri ini tidak banyak untungnya diantaranya:

- Jika nikah siri tersebut menghasilkan anak, maka anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui secara hukum. Apalagi dalam soal hak waris.
- 2. Apabila anak hasil nikah siri ingin melamar menjadi anggota TNI, sulit untuk dibuktikan karena secara formal tidak diakui karena tidak mempunyai akta nikah orang tuanya dan silsilah orangtuanya harus dipenuhi. Jadi nikah siri hanya seperti nikah di awang-awang dan tidak mempunyai legalitas hukum.

Dalam lingkungan TNI tidak dikenal adanya nikah siri karena TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu. Adapun sanksi hukumnya seperti berikut:

- 1. Akan dilimpahkan ke polisi militer
- 2. Lalu akan diadakan penyelidikan
- 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi
- Lalu akan menjadi berkas perkara dan nantinya akan dilimpahkan ke
 Pengadilan Militer untuk disidangkan bagi yang sudah berkeluarga.

Prajurit yang sudah menikah lalu menikah lagi tanpa sepengetahuan isterinya akan diproses oleh Pengadilan Militer dan akan dikenai sanksi dari putusan Pengadilan Militer juga sanksi administrasi di Intel seperti penundaan untuk mengikuti pendidikan, penundaan pangkat, serta

penundaan jabatan. Kalau yang melakukan nikah siri adalah prajurit yang masih bujangan, ia akan dihukum melalui ankum dan dikenai sanksi administratif. Tetapi jika yang melakukan nikah siri adalah prajurit yang sudah berkeluarga, ia akan dihukum melalui Pengadilan Militer dan dikenai pelanggaran pasal 279 KUHP serta sanksi administratif seperti penundaan pangkat, penundaan jabatan, penundaan pendidikan.

Berdasarkan kasus di atas, Terdakwa diproses melalui Pengadilan Militer dan oleh Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dengan putusan Nomor : 30-K/PM II-11/AD/IV/2018, Terdakwa Tarjo bahwa terdakwa tidak ditahan dan dikenai pelanggaran seperti berikut:

- 1. Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 15 KUHPM.
- Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang
 Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam hal penjatuhan putusan yang dijelaskan diatas, Peradilan Militer:

1. Menyatakan Terdakwa bernama Tarjo, Kapten Inf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

Lalu hukuman yang dijatuhkan dari atasan terhadap bawahannya adalah sanksi administratif yang berupa penundaan pangkat, penundaan jabatan, dan penundaan pendidikan.

2. Hambatan yang dihadapi Pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Dalam Menangani Anggotanya yang melakukan Nikah Siri

Di dalam prakteknya, bagi pimpinan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dalam menangani anggotanya yang melakukan nikah siri pada dasarnya tidak menemui adanya hambatan. Ankum yang mengetahui tindak pidana nikah siri tersebut di lingkungannya wajib melaporkan kepada polisi militer atau atasannya. Dalam lingkungan TNI tidak mengenal nikah siri secara kedinasan. Jika prajurit sudah berkeluarga, untuk melakukan nikah siri tidak diperbolehkan. Bahwa sesuai dengan KUHP pasal 279 yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

(1) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Jika prajurit sudah pernah melakukan pernikahan secara sah sebelumnya lalu prajurit menikah lagi dengan cara nikah siri, maka ia telah melanggar pasal 279 KUHP tersebut dalam arti bahwa pernikahan yang sah sebelumnya telah menjadi penghalang untuk pernikahan siri yang dilakukan oleh prajurit tersebut jika isteri pertama tidak mengizinkan kepada suaminya untuk menikah lagi. Tetapi jika isteri pertamanya mengizinkan, suami harus melampirkan alasan tertentu seperti isteri dalam keadaan sakit, gangguan kejiwaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Tetapi di lingkungan TNI jarang terjadi sampai hampir tidak ada prajurit yang melakukan pernikahan yang kedua kalinya baik itu pernikahan secara sah maupun pernikahan siri. Anggota yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenai pasal 279 KUHP dan administratif dari kedinasannya seperti penundaan pangkat, penundaan mengikuti pendidikan lanjutan, misalnya seperti yang seharusnya tahun 2019 Terdakwa naik pangkat bersama teman-temannya, karena Terdakwa terkena masalah maka kenaikan pangkatnya ditunda selama periode tertentu yang setiap periode berkisar 6 bulan. Dalam putusan yang dijelaskan di atas tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dipenjara namun hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga)

bulan dengan masa percobaan 5 (bulan) berdasarkan putusan pengadilan dan sanksi administratif. Jika prajurit dipecat, maka terdapat 2 hal yaitu :

- Berdasarkan putusan pengadilan. Misalnya dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan disertai pemecatan.
- 2. Jika dalam putusan pengadilan ini tidak ada tambahan pemecatan, maka satuan bisa mengusulkan kepada atasan bahwa prajurit tersebut tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI lagi. Sebab-sebab anggota TNI tidak layak untuk dipertahankan yaitu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana lebih dari 2 (dua) kali dan/ atau dijatuhkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, satuan bisa mengusulkan bahwa prajurit dikatakan tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI lagi. Itu untuk proses pemecatan. Kalau untuk sanksi administrasi itu lebih kepada administrasi prajuritnya saja misalnya penundaan pangkat, penundaan pendidikan, penundaan pemberian jabatan.

Dalam hal ini, pemecatan diatur dalam PP Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:
 - a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;atau

- b. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - b. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - c. Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
 - d. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
 - e. Meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
 - f. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;

- g. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
- h. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintara dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.